



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 44 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya di bidang pemungutan Pajak, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pelayanan perpajakan daerah, maka Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2008, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
4. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang terdiri dari :

- a. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 1 meliputi wilayah kerja Kecamatan Bubutan, Semampir, Pabean Cantian dan Krembangan;
- b. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 2 meliputi wilayah kerja Kecamatan Tegalsari, Simokerto dan Genteng;
- c. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 3 meliputi wilayah kerja Kecamatan Gubeng, Tambaksari, Bulak dan Kenjeran;
- d. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 4 meliputi wilayah kerja Kecamatan Asemrowo, Sukomanunggal, Sawahan dan Dukuh Pakis;
- e. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 5 meliputi wilayah kerja Kecamatan Pakal, Benowo, Tandes dan Sambikerep;
- f. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 6 meliputi wilayah kerja Kecamatan Karang Pilang, Wiyung, Lakarsantri dan Jambangan;
- g. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 7 meliputi wilayah kerja Kecamatan Gayungan, Wonokromo, Wonocolo dan Tenggilis Mejoyo;
- h. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 8 meliputi wilayah kerja Kecamatan Gunung Anyar, Rungkut, Mulyorejo dan Sukolilo.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Unit Pendataan; .
 - d. Sub Unit Penetapan;
 - e. Sub Unit Penagihan dan Keberatan;
 - f. Sub Unit Pengendalian dan Pelaporan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemungutan dan pelayanan Pajak Daerah.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak;
- b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak;
- c. pelaksanaan penilaian, verifikasi dan penghitungan usulan besarnya ketetapan pajak;
- d. pelaksanaan penyampaian SPOP dan SPTPD kepada wajib pajak serta menghimpun dan mengolah kembali hasil SPOP dan SPTPD;
- e. pelaksanaan penyampaian SPPT dan SKPD kepada Wajib Pajak;
- f. pelaksanaan penagihan Pajak Daerah sesuai dengan kewenangannya;

- g. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran pajak ke Rekening Kas Umum Daerah;
- h. pelaksanaan pemrosesan permohonan keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan, angsuran dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, mutasi dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak;
- i. pelaksanaan analisa data dan uji kelayakan atas surat permohonan yang diajukan Wajib Pajak;
- j. pelaksanaan pengawasan objek pajak;
- k. pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan pengendalian atas pungutan dan penyetoran pajak;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- m. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- n. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pajak;
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan pelayanan permohonan benda-benda berharga dan porporasi;
- f. melaksanakan penerimaan dan penyetoran pajak ke Rekening Kas Umum Daerah;
- g. melaksanakan pemungutan dan pelayanan pajak;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan UPTD;
- i. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pajak;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Sub Unit Pendataan**

Pasal 8

Sub Unit Pendataan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak;
- b. menyampaikan SPOP dan SPTPD serta menghimpun dan mengolah kembali hasil SPOP dan SPTPD dari wajib pajak;
- c. melaksanakan perubahan data terhadap objek dan subjek pajak;
- d. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Sub Unit Penetapan**

Pasal 9

Sub Unit Penetapan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penilaian pajak;
- b. melaksanakan penghitungan pajak;
- c. melaksanakan usulan besaran ketetapan pajak;
- d. melaksanakan pendistribusian dan menyimpan arsip yang berkaitan dengan penetapan;
- e. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima
Sub Unit Penagihan dan Keberatan**

Pasal 10

Sub Unit Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyampaian SPPT dan SKPD kepada Wajib Pajak;
- b. melaksanakan penagihan pajak;
- c. melaksanakan pemrosesan permohonan keringanan, keberatan, banding, pembebasan, penghapusan piutang pajak dan pengurangan sanksi administrasi pajak;
- d. melaksanakan monitoring dan penagihan tunggakan pajak;
- e. melaksanakan perhitungan angsuran pajak;

- f. melaksanakan perhitungan jumlah restitusi dan/atau kompensasi, penundaan dan pengembalian pembayaran pajak;
- g. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Sub Unit Pengendalian dan Pelaporan

Pasal 11

Sub Unit Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan potensi pajak dan target pajak;
- b. melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pemungutan dan pelayanan pajak;
- c. melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan data pajak;
- d. melaksanakan pembukuan dan pelaporan pajak;
- e. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.

- (2) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Struktural.
- (2) Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dimaksud telah diadakan pengisian jabatan dan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Agustus 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 67


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 44 TAHUN 2010
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2010

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH
PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA**



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

WALIKOTA SURABAYA,
ttd
BAMBANG DWI HARTONO

